



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
5. Penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
13. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.
14. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Madiun melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

BAB II
JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Jenis Program

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
- a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan kematian;
 - d. jaminan pensiun; dan
 - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (4) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (5) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

- (6) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan sosial yang diabdikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kerja wajib mengikuti Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;
 - b. tenaga kerja bukan Penerima Upah;
 - c. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. tenaga non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun atau pemerintahan desa;
 - e. tenaga kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara; dan
 - f. pekerja migran Indonesia.
- (3) Pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a terdiri atas:
- a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d. pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan/atau dana bantuan luar negeri.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun.
- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun.
- (3) Badan/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/ Pemberi Kerja yang menempatkan pekerja migran Indonesia wajib mendaftarkan setiap pekerja migran Indonesia dimaksud dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan;
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar.
- (2) Besaran iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (3) Besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi peserta penerima upah adalah Upah Minimal Kabupaten di tahun berjalan.
- (5) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk Pegawai Pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah;
 - c. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- d. melakukan upaya agar kepala DPMPTSP mensyaratkan kepersertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan
- e. mendorong badan usaha dan/atau Lembaga untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Pelindung Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pasal 10

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/nonperizinan untuk mencantumkan sertifikat kepersertaan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. mempersyaratkan kepada pemohon perpanjangan perizinan/nonperizinan untuk melampirkan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan/nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah dan bukan penerima upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat kabupaten; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan pemerintah kabupaten.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan pemberi kerja terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
 - a. bagi penerima upah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - b. bukan penerima upah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapatkan pelayanan publik di bidang perizinan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh DPMPTSP berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Perusahaan yang telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetap mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud dan dapat menambah dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baru.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini wajib menjadi pedoman bagi orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO